



**PUTUSAN**

**NOMOR 136/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

oleh: Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KHAMDI BIN SADERI
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 04 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jenek Kulon RT.08 RW.02, Kel.

Krembangan

Kec. Taman, Kab. Sidoarjo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : FIBI WICAKSONO BIN NUR YATIM
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 07 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jenek Wetan RT.015 RW.003, Kel.

Krembangan, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
8. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AKBP (Pur) IGN Suyitno, S.H.,M.H. dan Deni Rahadian Muhammad, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum "SURABAYA PRO JUSTITIA" yang beralamat di Jambangan 7C No.5, RT 002/RW 003, Surabaya berdasarkan surt kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Februari 2021 NOMOR 136/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukkan

Halaman 2 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 2352/Pid.Sus/2020/PN Sby dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak nomor Reg.Perk PDM- 599/Tg.Prk/10/2020 , tanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI dan terdakwa FIBI WICAKSONO BIN NUR YATIM pada hari Selasa Tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Cipta Menanggal Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB di depan SD Krembangan Jl.Achmad Rois Kec.Taman Kab.Sidoarjo terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI sepakat untuk menyerahkan uang pembelian barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dari sdr.SULAPIN (DPO) yang menggunakan uang patungan terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI Rp.150.000,-

Halaman 3 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa FIBI WICAKSONO BIN NUR YATIM (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah), selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira jam 20.00 wib terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI langsung mengambil barang tersebut dengan cara diranjau didepan kuburan Krembangan Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi ARIS ARDIANSYA BIN ARIF WAHYUDI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI diberikan ke saksi ARIS ARDIANSYA BIN ARIF WAHYUDI untuk dibagi menjadi 2 (dua) poket sabu yang 1 (satu) poket atas pesanan dari terdakwa FIBI WICAKSONO sedangkan sisa 1 (satu) poket dibagi menjadi 4 (empat) poket dimana 1 (satu) poket telah digunakan terdakwa MUHAMAD KHAMDI BIN SADARI bersama dengan saksi ARIS ARDIANSYA;

- Bahwa saksi AGUNG TRI dan saksi ABDULLAH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 21.00 wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl.Cipta Menanggal Kel.Menanggal Kec.Gayungan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI dan terdakwa FIBI WICAKSONO BIN NUR YATIM yang sedang menunggu uang pembelian uang sabu sdr.ARRA (DPO) teman dari saksi FIBI WICAKSONO BIN NUR YATIM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa barang 1 (satu) poket klip plastik kecil yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Hp merk

Halaman 4 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna putih gold yang terdapat isi chat pemesanan sabu tersebut dari sdr.ARRA (DPO);

- Bahwa terhadap barang berupa 3 (tiga) plastic klip yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 06 Agustus 2020, berdasarkan Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6708/NNF/2020 atas nama Tersangka MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI, DKK yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 12501/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,047 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. : 13502/2019/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,036 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. : 13503/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,039 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun jumlah keseluruhan berat bersih barang bukti sejumlah 0,122 gram.

Halaman 5 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 13501/2020/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,031 gram;
- No. : 13502/2020/NNF,- dan No. : 13503/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI dan terdakwa ARIS ARDIANSYA BIN ARIF WAHYUDI pada hari Selasa Tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Cipta Menanggal Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB di depan SD Krembangan Jl.Achmad Rois Kec.Taman Kab.Sidoarjo terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI sepakat untuk menyerahkan uang pembelian barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dari sdr.SULAPIN (DPO) yang menggunakan uang patungan terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa FIBI WICAKSONO BIN NUR YATIM (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah), selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira jam 20.00 wib terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI langsung mengambil barang tersebut dengan cara diranjau didepan kuburan Krembangan Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi ARIS ARDIANSYA BIN ARIF WAHYUDI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI diberikan ke saksi ARIS ARDIANSYA BIN ARIF WAHYUDI untuk dibagi menjadi 2 (dua) poket sabu yang 1 (satu) poket atas pesanan dari terdakwa FIBI WICAKSONO sedangkan sisa 1 (satu) poket dibagi menjadi 4 (empat) poket dimana 1 (satu) poket telah digunakan terdakwa MUHAMAD KHAMDI BIN SADARI bersama dengan saksi ARIS ARDIANSYA;
- Bahwa saksi AGUNG TRI dan saksi ABDULLAH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 21.00 wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl.Cipta Menanggal Kel.Menanggal

Halaman 7 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Gayungan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI dan terdakwa FIBI WICAKSONO BIN NUR YATIM yang sedang menunggu uang pembelian uang sabu sdr.ARRA (DPO) teman dari saksi FIBI WICAKSONO BIN NUR YATIM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa barang 1 (satu) poket klip plastik kecil yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih gold yang terdapat isi chat pemesanan sabu tersebut dari sdr.ARRA (DPO);

- Bahwa terhadap barang berupa 3 (tiga) plastic klip yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 06 Agustus 2020, berdasarkan Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6708/NNF/2020 atas nama Tersangka MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI, DKK yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 12501/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,047 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. : 13502/2019/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,036 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina

Halaman 8 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. : 13503/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,039 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun jumlah keseluruhan berat bersih barang bukti sejumlah 0,122 gram.

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 13501/2020/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,031 gram;
- No. : 13502/2020/NNF,- dan No. : 13503/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat

tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember nomor Reg.Perk PDM-599/Tg.Prk/10/2020, tertanggal 24 November 2020, sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI, DKK(FIBI WICAKSONO BIN NUR YATIM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI, DKK(FIBI WICAKSONO BIN NUR YATIM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 subsidier selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna hitam
- No. : 12501/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,047 gram
- No. : 13502/2019/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,036 gram
- No. : 13503/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,039 gram
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold beserta simcard indosat 08813576895

Halaman 10 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU tahun 2018 warna biru putih  
W-2969-UV

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai data kepemilikan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 2352/Pid.Sus/2020/PN. Sby, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Khamdi Bin Saderi dan Terdakwa II. Fibi Wicaksono Bin Nur Yatim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Khamdi Bin Saderi dan Terdakwa II. Fibi Wicaksono Bin Nur Yatim oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm warna hitam

Halaman 11 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 12501/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,047 gram
- No. : 13502/2019/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,036 gram
- No. : 13503/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,039 gram
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold beserta simcard indosat 08813576895

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU tahun 2018 warna biru putih W-2969-UV;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai data kepemilikan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Muda Niaga Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa I ( MUHAMMAD KHAMDI BIN SADERI) , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 2352/Pid.Sus/2020/PN Sby sedangkan Terdakwa II ( FIBI WICAKSONO BIN NUR YATIM) tidak mengajukan banding ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya permintaan banding tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa I ( MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI) pada tanggal 29 Desember 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 2352/Pid.Sus/2020/PN Sby;

4. Memomori Banding yang diajukan oleh oleh Penasihat hukum Terdakwa I

( MUHAMMAD KHAMDI BIN SADARI) tanggal 21 Desember 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 2352/Pid.Sus/2020/PN Sby;

5. Relas penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Januari telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Memori Banding tersebut ;

6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Januari 2021 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 2352/Pid.Sus/2020/PN Sby; di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Januari 2021 kepada Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 2352/Pid.Sus/2020/PN Sby di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 13 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2352/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 15 Desember 2020 , atas nama Terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi dan Terdakwa II Febi Wicaksono bin Nur Yatim.

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi telah mengajukan permohonan banding tanggal 22 Desember 2020 dan menyerahkan memori banding tanggal 21 Desember 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang bahwa memori bandingnya pada pokoknya Terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal, untuk mohon agar dapat dijatuhi pidana seringan – ringannya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 2352/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 15 Desember 2020 telah mempertimbangkan unsur – unsur dalam dakwaan yang dipidananya yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah berhasil membuktikan, kemudian para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dimana pembuktian unsur – unsur tersebut didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding dapat menerima penerapan dan pemilihan dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas. Sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 2352/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 15

Halaman 14 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 diambil alih oleh Majelis Hakim Banding untuk mengadili dan memutuskan ditingkat banding.

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi sebagaimana telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa untuk pidana yang akan dijatuhkan dengan mengingat terdakwa I masih berusia muda dan harapannya dapat menyadari akan akibat perbuatan yang dilakukannya berakibat kurang baik bagi kehidupannya, sehingga kedepan akan berlaku baik dan tidak melakukan kembali, maka pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki, sedangkan untuk putusan selebihnya tetap di pertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa terdakwa II Febi Wicaksono Bin Nur Yatim tidak mengajukan permohonan banding , maka putusan yang akan dijatuhi berlaku bagi terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan dan upaya banding terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari tahanan , maka terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, oleh tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi, mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 15 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum terdakwa I Muhammd Khamdi bin Saderi ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2352/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 15 Desember 2020, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I Muhammad Khamdi bin saderi, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Khamdi Bin Saderi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Khamdi Bin Saderi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi tetap ditahan
  - Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah helm warna hitam

Halaman 16 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 12501/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,047 gram

- No. : 13502/2019/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,036 gram
- No. : 13503/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,039 gram
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold beserta simcard indosat 08813576895

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU tahun 2018 warna biru putih W-2969-UV;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai data kepemilikan

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I Muhammad Khamdi bin Saderi untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500 ,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan SUTRIADI YAHYA, SH,MH sebagai Hakim Ketua, H. HASBY JUNAIDI TOLIB, S.H.,M.H, dan H.BUDI SUSILO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **DEWI FATONAH S.H,** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Halaman 17 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

**H. HASBY JUNAIDI TOLIB, S.H.,M.H,**

**SUTRIADI YAHYA, SH MH**

TTD

**H.BUDI SUSILO, SH**

Panitera Pengganti,

TTD

**DEWI FATONAH, S.H.**

■

-

Halaman 18 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2021

/PT SBY